

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Strategi

1. Pengertian Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁸ Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Menurut Triton dalam bukunya yang berjudul *Marketing Strategic*, bahwa:

“Strategi adalah tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan, dan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini.”¹⁹

Sedangkan Johnson dan Scholes menjelaskan bahwa:

“Strategi adalah arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka yang lebih panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah, dan secara khusus, dengan pasarnya, dengan pelanggan dan kliennya untuk memenuhi harapan stakeholder.”²⁰

Amstrong menambahkan bahwa setidaknya terdapat tiga pengertian strategi. Pertama, strategi merupakan *deklarasi* maksud yang mendefinisikan cara untuk mencapai tujuan, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1092.

¹⁹ Triton. 2008. *Marketing Strategic*. Yogyakarta: ANDI

²⁰ Johnson, G., & Scholes, K. 2002. *Exploring Corporate Strategy*. Harlow: Prentice Hall.

lingkungan eksternal. Kedua, strategi merupakan perspektif di mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi. Ketiga, strategi pada dasarnya adalah mengenai penetapan tujuan (tujuan strategis) dan mengalokasikan atau menyesuaikan sumber daya dengan peluang (strategis berbasis sumber daya) sehingga dapat mencapai kesesuaian strategis antara tujuan strategis dan basis sumberdayanya.²¹

Berdasarkan keseluruhan definisi tersebut, maka strategi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif, dan sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi.

2. Tahapan Penyusunan Strategi

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi. Berdasarkan rumusan pengertian terakhir dari definisi strategi pada sub bab sebelumnya, maka sedikitnya ada enam tahapan umum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu:

- a. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan.
- b. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis.

²¹ Triton, Marketing Strategic (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), 12-15

- c. Menyusun perencanaan tindakan (action plan).
- d. Menyusun rencana penyumberdayaan.
- e. Mempertimbangkan keunggulan.
- f. Mempertimbangkan berkelanjutan.²²

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai masa awal industrialisasi.

B. Konsep Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran ini dapat berupa tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, tidak memiliki surat izin mengemudi, menggunakan kendaraan yang tidak sesuai standar, dan bentuk pelanggaran lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.²³

Pelanggaran lalu lintas sering terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, faktor kurangnya pengawasan, minimnya

²² Johnson, G., & Scholes, K. 2002. *Exploring Corporate Strategy*. Harlow: Prentice Hall.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1

pendidikan lalu lintas, dan rendahnya disiplin pengguna jalan turut menjadi penyebab tingginya angka pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas yang dibiarkan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan masyarakat baik secara materiil maupun immateriil.

Dalam perspektif hukum pidana, pelanggaran lalu lintas termasuk kategori tindak pidana ringan, namun memiliki dampak sosial yang besar. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan yang serius dan sistematis oleh aparat kepolisian agar tercipta ketertiban umum. *Macam-Macam Strategi dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas*

Strategi penanganan pelanggaran lalu lintas merupakan serangkaian langkah yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, strategi tersebut terdiri dari strategi preemtif, preventif, dan represif. Ketiga strategi ini saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam sistem penegakan hukum lalu lintas.²⁴

2. Strategi Preventif

Strategi preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Strategi ini dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian di lapangan. Bentuk strategi *preventif* antara lain patroli lalu lintas, penjagaan di titik rawan kecelakaan, operasi kendaraan bermotor, dan pengaturan lalu lintas pada jam sibuk.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 77.

Hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat.²⁵ Oleh karena itu, tindakan *preventif* sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Kehadiran polisi di jalan raya dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah masyarakat melakukan pelanggaran.

Pencegahan kejahatan (*crime prevention*) merupakan bagian penting dari kebijakan penegakan hukum yang lebih mengutamakan upaya preventif dibandingkan represif. Dalam bidang lalu lintas, tindakan preventif dapat berupa operasi keselamatan, pemeriksaan kelengkapan kendaraan, serta penggunaan teknologi seperti CCTV dan tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*). Upaya tersebut bertujuan untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran sebelum tindakan hukum diterapkan.²⁶

Sementara itu, strategi preventif kepolisian adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam bidang lalu lintas, strategi ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, pengaturan arus lalu lintas, patroli kendaraan, dan penjagaan di lokasi rawan pelanggaran maupun kecelakaan. Dengan adanya langkah *preventif*,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 45.

²⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), h. 91.

masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya.²⁷

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁸ Strategi preventif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan budaya hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin rendah tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Oleh karena itu, strategi *preventif* tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pembentukan budaya disiplin berlalu lintas.

Dalam perspektif hukum Islam, strategi preventif sejalan dengan konsep *saddu al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada kerusakan atau kemudharatan. Pencegahan pelanggaran lalu lintas bertujuan melindungi jiwa manusia (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*). Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)²⁹

²⁷ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian* (Jakarta: PTIK Press, 2007), h. 89.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 15.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 195

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya upaya pencegahan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan keselamatan manusia, termasuk pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, strategi preventif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas merupakan langkah penting yang dilakukan kepolisian melalui pengawasan, pendidikan, patroli, dan pengendalian sosial guna menciptakan ketertiban dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi *preventif* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Strategi ini dilaksanakan melalui pengawasan, patroli, pengaturan arus lalu lintas, operasi keselamatan, pemeriksaan kendaraan, penyuluhan hukum, serta penggunaan teknologi seperti CCTV dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Strategi *preventif* bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan menanamkan kesadaran hukum serta membentuk budaya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Keberhasilan strategi preventif dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang profesional, aturan hukum yang jelas, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, strategi preventif juga sejalan dengan konsep *saddu al-dzari'ah* dan *hifz al-nafs*, yaitu upaya mencegah terjadinya kerusakan dan melindungi keselamatan jiwa manusia. Oleh

karena itu, strategi preventif menjadi langkah penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

3. Strategi Represif

Strategi represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran lalu lintas. Tindakan ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya. Bentuk strategi represif meliputi penilangan, pemberian sanksi denda, penyitaan kendaraan, dan proses hukum terhadap pelanggaran tertentu.

Strategi represif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, strategi represif bertujuan memberikan tindakan tegas kepada pelanggar agar tercipta efek jera serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Tindakan represif biasanya dilakukan melalui penilangan, pemberian sanksi denda, penyitaan kendaraan, hingga proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum lalu lintas harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat.³⁰ Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas memerlukan dukungan aparat yang profesional serta kesadaran masyarakat yang baik

³⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 15.

Strategi represif adalah bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran.³¹ Penegakan hukum represif dilakukan untuk mengatasi pelanggaran yang telah terjadi sekaligus menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Dalam bidang lalu lintas, tindakan represif dilakukan terhadap pengemudi yang melanggar aturan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, dan bentuk pelanggaran lainnya.

Penegakan hukum represif bertujuan menanamkan kesadaran hukum masyarakat melalui penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Dengan adanya tindakan *represif*, masyarakat diharapkan memahami pentingnya mematuhi aturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keselamatan bersama.³²

Hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) yang bertujuan menjaga keteraturan masyarakat. Oleh sebab itu, strategi represif dalam lalu lintas diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan dan kemacetan.³³

Tindakan *represif* kepolisian merupakan upaya penindakan terhadap pelanggaran hukum guna memulihkan keamanan dan ketertiban

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 78.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 50.

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 111.

masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, tindakan represif dilakukan melalui operasi lalu lintas, razia kendaraan, tilang manual, maupun tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*).³⁴

Dalam perspektif Islam, strategi represif berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam menetapkan sanksi demi menjaga kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*). Penegakan hukum lalu lintas dilakukan untuk melindungi keselamatan jiwa manusia (*hifz al-nafs*) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*). Kaidah fikih menyebutkan:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”³⁵

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, strategi represif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui tindakan tegas terhadap pelanggar untuk menciptakan efek jera, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menjaga keamanan serta ketertiban lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi represif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui tindakan tegas seperti penilangan, pemberian sanksi denda, penyitaan

³⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian* (Jakarta: PTIK Press, 2007), h. 89

³⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998), h. 121.

kendaraan, operasi lalu lintas, serta penerapan tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*). Strategi represif bertujuan menciptakan efek jera kepada pelanggar, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pelaksanaan strategi represif harus dilakukan secara profesional, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar mampu menciptakan ketertiban sosial dan perlindungan bagi masyarakat. Keberhasilan strategi represif dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang profesional, aturan hukum yang jelas, serta budaya hukum masyarakat yang baik. Dalam perspektif Islam, strategi represif juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan melindungi keselamatan jiwa manusia (*hifz al-nafs*) melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas.

4. Strategi Preemptif

Strategi preemptif merupakan upaya awal yang dilakukan untuk mencegah munculnya niat masyarakat melakukan pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran lalu lintas. Strategi ini lebih menekankan pada pembinaan, pendidikan, penyuluhan, dan penanaman kesadaran hukum kepada masyarakat agar tercipta budaya tertib berlalu lintas. Dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, strategi preemptif menjadi langkah

penting karena bertujuan membangun kesadaran masyarakat sebelum terjadinya pelanggaran.

Strategi preemtif merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui upaya pembinaan masyarakat untuk menghilangkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran.³⁶ Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya menaati aturan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, strategi preemtif dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Bentuk kegiatan preemtif antara lain penyuluhan hukum, sosialisasi tertib lalu lintas di sekolah, kampanye keselamatan berkendara, dan edukasi melalui media sosial.³⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai sarana perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks lalu lintas, strategi preemtif bertujuan membentuk perilaku masyarakat agar memiliki disiplin dan budaya tertib berlalu lintas tanpa harus selalu dilakukan tindakan penegakan hukum.

Tindakan preemtif kepolisian merupakan upaya pembinaan masyarakat untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 76.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 45.

ketertiban. Dalam bidang lalu lintas, tindakan tersebut dilakukan melalui pendekatan persuasif, penyuluhan, pendidikan masyarakat, dan pembinaan terhadap pengguna jalan agar memahami aturan lalu lintas.³⁸

Strategi preemtif bertujuan menanamkan nilai-nilai kepatuhan hukum kepada masyarakat sehingga muncul kesadaran untuk menaati aturan tanpa adanya paksaan. Dengan adanya kesadaran hukum yang baik, masyarakat akan lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga angka pelanggaran dapat ditekan.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi preemtif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas merupakan upaya pembinaan dan pencegahan awal yang dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Strategi ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan hukum, sosialisasi tertib lalu lintas, pendidikan keselamatan berkendara, kampanye disiplin berlalu lintas, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat. Strategi preemtif bertujuan membentuk perilaku masyarakat agar memiliki budaya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tanpa harus selalu dilakukan tindakan penegakan hukum. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka tingkat pelanggaran lalu lintas dapat ditekan sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, strategi preemtif menjadi langkah penting dalam penanganan pelanggaran lalu lintas karena

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2000), h. 127.

³⁹ Sandoro, *Hukum Sosial* (Bandung: Alumni, 2010), h. 278

lebih mengutamakan pendidikan dan pembinaan masyarakat sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.

Dalam perspektif Islam, strategi preemtif sejalan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)⁴⁰

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya upaya pembinaan dan pencegahan dalam menciptakan ketertiban masyarakat, termasuk dalam kehidupan berlalu lintas.

Dengan demikian, strategi preemtif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas merupakan langkah pembinaan dan pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta budaya tertib berlalu lintas serta mengurangi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ali Imran [3]: 104.

C. Teori Manajemen Operasi Kepolisian

1. Definisi Manajemen Operasi Kepolisian Menurut Perkap No. 8 Tahun 2021

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, manajemen operasi kepolisian adalah suatu proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi operasi kepolisian untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran masyarakat (*kamseltibcar lantas*), termasuk penanganan kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.

Beberapa poin penting definisi ini:

- a. **Sistematis dan Terstruktur:** Operasi kepolisian dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berdasarkan prosedur yang jelas.
- b. **Tujuan Jelas:** Fokus pada terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- c. **Fleksibilitas dan Responsif:** Operasi harus adaptif terhadap situasi di lapangan, misalnya tingginya pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan.
- d. **Akuntabilitas:** Seluruh tahapan operasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal Polri maupun terhadap masyarakat.

Jadi, manajemen operasi kepolisian bukan sekadar tindakan represif, tetapi proses pengelolaan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan strategi operasional untuk menegakkan hukum secara efektif dan berkeadilan.

2. Prinsip Dasar Manajemen Operasi Kepolisian

Perkap No. 8 Tahun 2021 menetapkan beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan manajemen operasi kepolisian, terutama yang relevan dengan kejahatan lalu lintas:

a. Prinsip Perencanaan (*Planning*):

- 1) Operasi harus direncanakan secara matang berdasarkan data dan analisis risiko pelanggaran lalu lintas.
- 2) Perencanaan mencakup penentuan sasaran, metode operasi, alokasi sumber daya, serta prediksi hambatan.

b. Prinsip Pengorganisasian (*Organizing*):

- 1) Setiap unsur kepolisian yang terlibat memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang jelas.
- 2) Koordinasi antar satuan (lantas, sabhara, intelkam) menjadi kunci keberhasilan operasi.

c. Prinsip Pelaksanaan (*Actuating / Leading*):

- 1) Operasi dilakukan secara proaktif, responsif, dan proporsional.
- 2) Fokus pada pencegahan pelanggaran, pengaturan lalu lintas, dan penegakan hukum bagi pelanggar.

d. Prinsip Pengendalian (*Controlling*):

- 1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan untuk menilai efektivitas operasi.

- 2) Penyesuaian strategi dilakukan bila terjadi perubahan situasi, misalnya peningkatan pelanggaran di jam sibuk atau musim liburan.

e. Prinsip Evaluasi (*Evaluation*):

- 1) Setiap operasi dievaluasi untuk mengetahui kinerja, hambatan, dan capaian sasaran.
- 2) Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan manajemen operasi di masa depan.⁴¹

D. *Fiqih Siyasah*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah adalah bagian ilmu fiqih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan yang berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang pernafaskan ajaran Islam. Dalam istilah dunia modern fikih *siyasah* ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran islam. Dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqih* adalah paham yang mendalam. Menurut istilah *fiqih*

⁴¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian*. Jakarta: Polri.

merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.⁴² *Siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara tetertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴³

Dari pengertian diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa, pengertian *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi mereka sendiri.

Fiqh secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' *amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁴⁴ *Siyasah* berasal dari kata bahasa Arab سِيَاسَة *siyasah* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁴⁵ *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁴⁶

Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) h. 2.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., h. 4

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih*..., h. 19

⁴⁵ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam dengan mengali hukum-hukum syara' yang di lakukan oleh para ulama (*Mujtahidin*). Fikih bersifat Ijtihadiyah, pemaham terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.⁴⁷

2. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang

⁴⁷ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). h.24

kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap.⁴⁸

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁹ Maka secara garis besar objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

- a . Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b . Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.

⁴⁸ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), h. 3

⁴⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum...*, h. 5

- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.
- d. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli lain.⁵⁰

Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- f. *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*.⁵¹

Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan dengan fiqh-fiqih yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah terasa lebih penting.

⁵⁰ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 48

⁵¹ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, h. 49

Alasannya, masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh *syari'at* Al-Qur'an dan Hadist.⁵² Secara umum, dalam fiqh siyasah, digunakan metode-metode seperti:

a. *Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari sesuatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁵³

b. *Al-Mashalahah Al-Mursalah*

Pada umumnya *Al-Mashalahah al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh *syari'at* Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *al-Mashlahah al-Mursalaah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqih*, dikenal dengan *istilah istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-Mashlahah al-Mursalah* tidak akan menimbulkan

⁵² H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, h. 30

⁵³ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50

kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.⁵⁴

c. *Sadd Al-Dzariah* dan *Fath Al-Dzari'ah*

Dalam *fiqh siyasah sad al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan untuk mencapai kemaslahatan.

d. *Al-Adah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *al- 'adah*. Adah ini ada dua macam, yaitu: *al-adah ash shohihah* dan *al- 'addah al-fasidah*. *Al- 'adah ash sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi Syara', sedangkan *al- 'adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.

e. *Al-Istishan*

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil.

f. *Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah*.

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

⁵⁴ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah...*, h. 51.

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi.
- c. Moneter.
- d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khalifah lebih memperluaskannya menjadi delapan bidang kajian saja yaitu:

- a. Politik pembuatan Perundang-Undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/Ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan Perundang-Undangan.
- h. Politik peperangan.

3. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang pengaturan kehidupan bernegara, termasuk hubungan antara penguasa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam konteks negara modern, *fiqh siyasah* tidak hanya terbatas pada sistem pemerintahan klasik, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam berbagai kebijakan publik, termasuk strategi penegakan hukum oleh

kepolisian. Oleh karena itu, analisis terhadap strategi Kepolisian Resor Seluma dalam menangani pelanggaran lalu lintas dapat ditinjau melalui perspektif *fiqih siyasah* sebagai upaya untuk menilai kesesuaian antara praktik penegakan hukum dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam *fiqih siyasah* dikenal konsep *ulil amri*, yaitu pihak yang memiliki otoritas dalam mengatur urusan masyarakat. Kepolisian sebagai bagian dari aparat negara dapat dikategorikan sebagai representasi dari *ulil amri* yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Penanganan pelanggaran lalu lintas oleh Kepolisian Resor Seluma merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial serta menjamin keselamatan masyarakat.

Konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan publik dalam *fiqih siyasah*. Penegakan hukum lalu lintas pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, hal ini termasuk dalam upaya menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, strategi kepolisian dalam menindak pelanggaran lalu lintas dapat dipandang sebagai implementasi dari prinsip *maslahah*.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam melaksanakan tugas operasional, termasuk penanganan pelanggaran lalu lintas. Dalam *fiqih siyasah*, hal ini dapat dikaitkan

dengan konsep *siyasah tanfidziyah*, yaitu pelaksanaan kebijakan oleh aparat pemerintah. Kepolisian Resor Seluma sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan⁵⁵.

Selain itu, penanganan pelanggaran lalu lintas juga dapat dikaitkan dengan konsep *ta'zir*, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh penguasa terhadap pelanggaran yang tidak diatur secara rinci dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam kategori ini, sehingga negara memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi yang dianggap efektif dalam menciptakan ketertiban. Kepolisian sebagai pelaksana kebijakan berperan dalam menerapkan sanksi tersebut secara proporsional dan adil, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelanggar⁵⁶.

Fiqh siyasah juga menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, kepolisian harus bersikap objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Seluma, baik dalam penindakan maupun pelayanan kepada masyarakat, harus mencerminkan nilai keadilan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian⁵⁷.

⁵⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.

⁵⁶ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998, hlm. 23.

⁵⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 27.

Fiqh siyasah juga mengedepankan pendekatan preventif dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Strategi *preventif* seperti penyuluhan tertib lalu lintas dan kampanye keselamatan berkendara merupakan bentuk implementasi prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran⁵⁸.

Dengan demikian, analisis strategi Kepolisian Resor Seluma dalam penanganan pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dalam perspektif *fiqh siyasah* menunjukkan adanya keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai Islam. Konsep *ulil amri*, *masalah*, *ta'zir*, *keadilan*, serta pendekatan preventif menjadi dasar normatif yang memperkuat legitimasi tindakan kepolisian. Oleh karena itu, penerapan strategi yang tepat dan sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah* diharapkan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas serta meningkatkan keselamatan masyarakat di Kabupaten Seluma.

4. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Kata *siyâsah* berasal dari kata ساس سوسى قسايس yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara harfiah *siyâsah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan. Sedangkan secara

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 45

istilah *siyâsah* memiliki arti pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai syara.⁵⁹

Tujuan *siyâsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁶⁰ Ibn ‘Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi batasan :

*Siyâsah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyâsah berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir siyâsah berasal dari pada pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyâsah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan pemegang kekuasaan.*⁶¹

Ulama Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyâsah Dustûriyyah Syar’iyyah* (Politik Pembuatan Perundang undangan).

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.⁶² Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam

⁵⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) h. 25-26

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014) h. 3

⁶¹ Ahmad Fathi Bahantsi, *As-Siyâsah al-Jinâ’iyyah fî asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Dâr al-Syurûq, t.t.), hlm. 61, dikutip dalam *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), hlm. 4.

⁶² Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003), h. 27

suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁶³ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁴

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".⁶⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur

⁶³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

⁶⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

⁶⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*,..h. 47

tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁶⁶

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁶⁷

⁶⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*,..h 55

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....* h. 177-178

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁶⁸

b. *Siyâsah Tasyrî'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)

Dalam kajian Fikih Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut sebagai *al-Sulthah al-Tasyrî'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fikih, istilah ini digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan dalam pemerintahan Islam dalam hal pengaturan masalah kenegaraan disamping *al-Sulthah al-Qadha'iyah* (yudikatif) dan *as-Sulthah al-Tanfidziyah* (eksekutif). Dalam konteks ini, *alSulthah al-Tasyrî'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam. Untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasar pada ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT.⁶⁹ Oleh karena itu, *siyâsah tasyrî'iyah* (kebijaksanaan dalam menetapkan hukum) tidak hanya membicarakan tentang lembaga legislatif dalam lingkup tata Negara Indonesia.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....* h. 177-178

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2014), h. 62

Melainkan juga mencakup lembaga eksekutif. Hal demikian tidak menjadikan *siyâsah tasyrî'iyah*, yakni kebijakan dalam menetapkan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Hasbi hanya mencakup DPR semata, melainkan juga eksekutif karena memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam proses legislasi.

Dalam Islam, kekuasaan menetapkan hukum merupakan wewenang mutlak Allah SWT yang di titipkan kepada Nabi untuk di sampaikan kepada umat-Nya. Akan tetapi dalam suatu kajian ilmu fikih siyasah, lembaga tasyri` memiliki kewenangan untuk membuat hukum yang diberlakukan kepada masyarakat yang berdasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, *siyâsah tasyrî'iyah* sebagai politik legislasi dalam Islam harus berpegang pada ajaran Islam sebagai acuan dalam pembuatan peraturan perundangundangan.

c. *Siyâsah Qadhâ'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)

Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu 'Aqil. *Siyâsah* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari *kemafsadatan* (kerusakan) sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. *Siyâsah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri kemudian, kata *qadhâ'iyah*

secara bahasa berasal dari kata *qaḍhā'* yang artinya putus atau selesai.⁷⁰ Kata *qaḍhā'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qāḍi* (hakim).⁷¹ Secara istilah pengertian *qaḍhā'* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah.⁷²

Sementara, Para *fuqaha'* (ahli fiqh) mendefinisikan *qaḍhā'* sebagai lembaga hukum (peradilan). Dalam konteks hukum Islam, *siyāsah* dan *al-qaḍhā'īyyah* termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *siyāsah qaḍhā'īyyah*. *Siyāsah qaḍhā'īyyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketentuan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan.⁷³

Berdasarkan pengertian masing-masing terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyāsah qaḍhā'īyyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyāsah qaḍhā'īyyah*, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan

⁷⁰ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993)

⁷¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, 2001).

⁷² Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁷³ Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*

perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyrî'iyah*).⁷⁴

Konsep *qadhā'iyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terlibat dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (*qāḍi*) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qāḍi* (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.

d. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan *Moneter*)

Siyâsah Mâliyah (politik ekonomi Islam) merupakan suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut

⁷⁴ Ulfa Yurannisa, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" (Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. *Siyâsah Mâliyah* membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁷⁵

Pengaturan dalam *Siyâsah Mâliyah* diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan *Siyâsah Mâliyah* yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam *Siyâsah Mâliyah*, negara mengeluarkan kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.⁷⁶

e. *Siyâsah Idâriyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari *siyasah syari'ah*.

Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi

⁷⁵ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2010, h. 16

⁷⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu – Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) h.177

sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya *Zaid ibn Tsabit* sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.⁷⁷

Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta *ijma* dan *qiyas* dan lain sebagainya. Kata *idariyyah* berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayudiru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.⁷⁸

Adapun pengertian *idariyyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyariyyah idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkariyyah*).

- f. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)

Prinsip utama hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian. Perang hanya dianggap sebagai keadaan darurat yang

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratmama), h. 34

⁷⁸ Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003). h. 7

diperlukan untuk mencegah keburukan dan membuka jalan bagi dakwah, bebas dari segala rintangan⁷⁹

Secara etimologis, kata "*dauliyah*" berasal dari bahasa Arab "*دَوْلَة*" (*addauliyah*), yang berasal dari kata dasar "*دَلَّ*" (*dawlah*) yang berarti "negara" atau "pemerintahan". Oleh karena itu, "*dauliyah*" dalam konteks ini mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan negara atau pemerintahan, seringkali dalam konteks internasional. Jadi, *Siyasah Dauliyah* dapat diartikan sebagai "politik internasional" atau "politik antarnegara".⁸⁰ *Siyasah Dauliyah* terbagi dua, pertama, *al-Siyasah al-Duali al-Khassah* atau hukum perdata internasional, kedua, *al-Siyasah al-Duali al-Amm* atau hubungan internasional, politik dan perdamaian.⁸¹

g. *Siyâsah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il* madhi *sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqih siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah*

⁷⁹ Muhammad Ashri mengutip Wahbah Al-Zuhaili, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t), h. 231

⁸⁰ Ija Suntana, "Politik Hubungan Internasional Islam (*Siyasah Dauliyah*)", Bandung, Pustaka Setia, 2015, h.15

⁸¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), h.157

al-tanfidziyah). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁸²

Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁸³ Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.

⁸² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), h. 158.

⁸³ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 21.

h. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Harbiyah bermakna perang, secara kamus *Harbiyah* adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna *Siyasah Harbiyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *Fiqh Siyasahnya* yaitu *Siyasah Harbiyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.⁸⁴

Siyâsah Mâliyah (politik ekonomi islam) merupakan suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. *Siyâsah Mâliyah* membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁸⁵

Pengaturan dalam *Siyâsah Mâliyah* diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor

⁸⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014) h. 15

⁸⁵ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 16

yang berhubungan dengan *Siyâsah Mâliyah* yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam *Siyâsah Mâliyah*, negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.

E. Kehadiran *Fiqh Siyasah* dalam Sistem Hukum Nasional

Kehadiran *fiqh siyasah* dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dipahami sebagai kontribusi nilai-nilai etis dan filosofis Islam dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Dalam konteks kepolisian, nilai *fiqh siyasah* tidak hadir sebagai norma hukum tertulis, melainkan sebagai prinsip moral yang menekankan keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini relevan dengan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan mengakui nilai agama sebagai sumber etika publik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasional kepolisian secara nasional. Perkap ini menjadi pedoman bagi jajaran Polri, termasuk di tingkat daerah seperti Kabupaten Seluma, dalam melaksanakan operasi kepolisian secara terencana, terkoordinasi, dan bertanggung jawab. Secara yuridis, Perkap tersebut merupakan bagian dari

hukum positif, namun secara substantif mencerminkan orientasi kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam *fiqh siyasah*.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, aparat negara memiliki kewenangan (*wilayah al-hukm*) untuk mengambil kebijakan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan manajemen operasi kepolisian di Kabupaten Seluma, khususnya dalam kegiatan pengamanan ketertiban umum dan penanggulangan gangguan kamtibmas, mencerminkan prinsip *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan yang ditujukan untuk mencegah kerusakan sosial dan menciptakan *stabilitas* masyarakat.

Studi kasus di Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa operasi kepolisian tidak hanya difokuskan pada penindakan hukum, tetapi juga pada upaya preventif dan preemtif, seperti patroli dialogis, pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta penyelesaian konflik sosial secara persuasif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maslahah* dalam *fiqh siyasah*, yang menekankan bahwa kebijakan negara harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga keharmonisan sosial.

Selain itu, penerapan diskresi kepolisian dalam manajemen operasi di Kabupaten Seluma mencerminkan fleksibilitas kebijakan yang diakui dalam *fiqh siyasah*. Dalam beberapa kasus pelanggaran ringan dan konflik sosial, aparat kepolisian lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan restoratif. Hal ini selaras dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-sulh* (perdamaian) yang menjadi bagian penting dari *fiqh siyasah*.

Manajemen operasi kepolisian di Kabupaten Seluma juga menunjukkan perhatian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat. Pelaksanaan operasi yang menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan dan mengedepankan pendekatan humanis mencerminkan prinsip *ri'ayah al-ummah*, yaitu kewajiban negara untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya.

Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama *fiqh siyasah* dalam mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat. Dalam kerangka sistem hukum nasional, nilai-nilai *fiqh siyasah* tersebut berfungsi memperkuat budaya hukum di tingkat lokal. Aparat kepolisian di Kabupaten Seluma tidak hanya bertindak berdasarkan aturan formal Perkap No. 8 Tahun 2021, tetapi juga mempertimbangkan norma agama, adat, dan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum positif dan nilai keislaman dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, kehadiran *fiqh siyasah* dalam manajemen operasi kepolisian di Kabupaten Seluma bersifat empiris dan kontekstual. Nilai-nilai *fiqh siyasah* menjadi landasan etik dalam pengambilan keputusan operasional, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban sosial. Hal ini mendukung tujuan Perkap No. 8 Tahun 2021 untuk menciptakan operasi kepolisian yang efektif, profesional, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, studi kasus di Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa Perkap No. 8 Tahun 2021 sebagai bagian dari sistem hukum nasional dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Kehadiran *fiqh*

siyasah memperkaya pelaksanaan manajemen operasi kepolisian dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan, sehingga kebijakan operasional kepolisian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan moral oleh masyarakat.

